



BUPATISEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala PTSP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 906, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha

Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau);
18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, selanjutnya disingkat DPMPSTPK Kabupaten Sekadau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan nonperizinan termasuk penandatangannya.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam negeri.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.

13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar dan atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang memulai dan menjalankan usaha dan/kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha

melalui system elektronik yang terintegrasi.

20. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
22. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
23. Izin Komersial atau Operasional adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
24. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
26. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan Nonperizinan.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

28. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi

BAB II

KEWENANGAN PENANDATANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan kabupaten.
- (2) Urusan Pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintahan yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal (2), Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
- (2) Jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan wewenang penandatanganannya kepada kepala dinas PMPTSPTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan nonperizinan berdasarkan surat penyerahan wewenang perizinan dan nonperizinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP dalam pelayanan dokumen perizinan dan nonperizinan adalah :

- a. Penyelenggaraan PTSP yang meliputi :
 1. melakukan penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan perizinan dan nonperizinan;
 2. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan;
 3. menyerahkan dokumen perizinan dan nonperizinan; dan
 4. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan nonperizinan.
- b. Pemberian, penolakan, pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan nonperizinan di DPMPTSPTK dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis yang disertai dengan lampiran analisa/kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan perizinan dan nonperizinan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Dinas.
- d. Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kepala Dinas PMPTSPTK berkoordinasi dengan SKPD teknis.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas PMPTSPTK berkewajiban untuk:
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, tepat, lancar, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
 - c. menyampaikan tembusan perizinan dan nonperizinan kepada SKPD terkait;
 - d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap triwulan kepada Bupati dan SKPD terkait lainnya.
- (2) Standar pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dalam peraturan kepala daerah yang memuat jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah, dasar hukum, persyaratan pelayanan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, Kepala Dinas PMPTSPTK dibantu oleh Tim teknis.
- (2) Anggota Tim Teknis terdiri dari petugas teknis SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Petugas teknis SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Staf terkait yang diusulkan oleh kepala SKPD sebagai anggota Tim Teknis sesuai bidang tugasnya.
- (4) Tim Teknis dapat diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

SKPD dapat menempatkan pegawainya pada DPMPSTPTK apabila diperlukan sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.

BAB III PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 9

Pelayanan Perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem OSS.

Pasal 10

- (1) Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan cara pendaftaran melalui laman OSS dengan menggunakan email aktif.
- (2) Berdasarkan pendaftaran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga OSS menerbitkan NIB.
- (3) NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga sebagai :
 - a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
 - b. angka pengenal Impor/Ekspor (API) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 - c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - d. kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - e. kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial/operasional.
- (2) Izin Usaha wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (3) Pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi komitmen.

Pasal 12

- (1) DPMPTSPTK menerbitkan perizinan dan nonperizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD Teknis.
- (2) Format dan bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab SKPD teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Kepala Dinas PMPTSPTK.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Pemohon perizinan dan nonperizinan mempunyai hak menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang

diberikan ataupun keberatan secara lisan, tertulis, dan melalui sistem OSS apabila pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar pelayanan yang telah ditetapkan.

- (2) DPMPTSPTK bersama SKPD teknis terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada Kepala Dinas DPMPTSPTK.
- (4) Mekanisme pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau;
- b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 18 TAHUN 2019

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

DAFTAR PERIZINAN

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPDTEKNIS
I.	Sektor Pertanian	1. Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Budidaya Tanaman Perkebunan (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) - Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) - Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) - Produksi Perbenihan Tanaman (Lahan Usaha Perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) 	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2. Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Produksi Tanaman Pangan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) - Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) - Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) - Perbenihan Tanaman (Lahan Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) 	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3. Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Budidaya Hortikultura (Lahan Usaha Hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten/kota) - Perbenihan Hortikultura (Lahan Usaha Hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten/kota) 	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		4. Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	Lokasi Usaha Peternakan wilayah dalam suatu kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
		5. Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas kurang dari 25 hektar (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota) - Komoditas: Kelapa Sawit Produk: CPO, inti sawit (palm kernel); tandan kosong, cangkang, serat (fiber); sludge 	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
				<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas maksimal: 5 ton TBS per jam (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota) - Komoditas: Teh Produk: Teh hijau Kapasitas maksimal: 1 ton pucuk segar per hari (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota) - Komoditas: Teh Produk: Teh hitam Kapasitas maksimal: 10 ton pucuk segar per hari (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota) - Komoditas: Tebu Produk: Gula Kristal putih Kapasitas maksimal: 1.000 ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD) (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten/kota) 	
		6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) - Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota) 	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
				- Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten/kota)	
		7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha	Unit usaha budidaya hortikultura mikro; memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- termasuk di dalamnya modal kerja, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Lokasi Budidaya Hortikultura berada dalam wilayah kabupaten/kota)	
		8. Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	Lokasi Usaha Peternakan berada di wilayah dalam suatu kabupaten/kota	
II.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		10. Izin Lingkungan	Izin Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		11. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Kabupaten/kota untuk Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota)	Dinas Lingkungan Hidup
		12. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial / Operasional	- Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		13. Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial / Operasional	- Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan - Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPDTEKNIS
II	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	14. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	- Tanda Daftar Usaha Perorangan - Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berusaha	Izin Usaha	Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal	Non Usaha	Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		17. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		18. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
IV.	Sektor Perikanan	19. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha	- SIUP Pembenihan - SIUP Pembesaran - SIUP Pembenihan dan Pembesaran - Kapal Perikanan berukuran dibawah 10 GT - Yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Kapal Perikanan berukuran di bawah 10 GT	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		20. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	Hanya untuk : pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana. 1. Air tawar Pembenihan maksimal 0,75 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha 2. Air payau Pembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 5 Ha 3. Air Laut Pembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		21. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha	Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
VI.	Sektor Kesehatan	22. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		23. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		24. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		25. Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		26. Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	- Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) - Rumah Sakit Kelas D (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		27. Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial / Operasional	- Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) - Rumah Sakit Kelas D (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		28. Izin Operasional Klinik	Izin Komersial / Operasional	- Klinik pratama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. - Klinik utama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialistik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		29. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		30. Izin Apotek	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		31. Izin Toko Obat	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
		32. Izin Penyelenggaraan Puskesmas	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		33. Izin Praktek Apoteker	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		34. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		35. Izin Praktek Dokter	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		36. Izin Praktek Dokter Spesialis	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		37. Izin Praktek Perawat	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		38. Izin Praktek Perawat Gigi	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		39. Izin Praktek Bidan	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		40. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		41. Izin Pendirian Optik	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		42. Izin Kerja Tenaga Gizi	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		43. Izin Mendirikan Optikal	Izin Komersial / Operasional		

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
		44. Izin Mendirikan Klinik Laboratorium Kesehatan	Izin Komersial / Operasional	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		45. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		46. Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		47. Izin Kerja Perawat	Non Usaha	Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		48. Izin Kerja Bidan	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		49. Izin Kerja Bidan	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		50. Izin Praktik Tenaga Gizi	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		51. Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		52. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Klinik	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		53. Izin Praktek Trapis Gigi dan Mulut	Non Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
VII.	Sektor Perindustrian	54. Izin Usaha Industri	Izin Usaha	Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil INDUSTRI MENENGAH: - mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
				<ul style="list-style-type: none"> - mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) <p>INDUSTRI KECIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha - Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha 	
		55. Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha	Ilokasi dalam Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		56. Izin Perluasan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan IUI (Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil <p>INDUSTRI MENENGAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> a mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); atau b mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) <p>INDUSTRI KECIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha) - Perluasan kawasan industri (lokasi dalam Kabupaten/ Kota) 	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
VIII.	Sektor Perdagangan	57. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	- Bidang Usaha Perdagangan Umum - Bidang Usaha Toko Swalayan - Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan Keterangan : - Tiap bidang usaha memiliki persyaratan isin berbeda - Khusus SIUP, melalui OSS dapat diterbitkan bersamaan dengan diterbitnya NIB.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		58. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Komersial / Operasional	- Penerima Waralaba (Penerima Waralaba dari Dalam Negeri) - Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri) - Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		59. Tanda Daftar Perusahaan	Pendaftaran	Kabupaten Keterangan : NIB sekaligus sebagai TDP dalam penerbitan dengan sistem OSS.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan <u>Perdagangan</u>
		60. Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan <u>Perdagangan</u>
		61. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan <u>Perdagangan</u>
		62. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan <u>Perdagangan</u>
IX.	Sektor Perhubungan	63. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	- Angkutan Orang Dalam Trayek (Trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota) - Angkutan Tidak Dalam Trayek (trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota) - Trayek/Operasi Angkutan Umum (taksi dan angkutan) (taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah <u>kabupaten/kota</u>)	Dinas Perhubungan
		64. Izin Penyelenggaraan Peabuhan Penyeberangan	Izin Usaha	pengoperasian pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarproviinsi dan lintas batas negara) (Pembangunan pelabuhan pengumpan <u>lokal</u>)	Dinas Perhubungan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
		65. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Usaha Angkutan Sungai dan Danau - kegiatan usaha yang sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha - kegiatan usaha yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan	Kementerian Perhubungan
		66. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial / Operasional	Analisis Dampak Lalu Lintas - ANDALALIN (Untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa atau jalan kota)	Dinas Perhubungan
		67. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Izin Usaha	Perawatan dan Perbaikan Kapal	Dinas Perhubungan
		68. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial / Operasional	Heliport	Dinas Perhubungan
X	Sektor Pariwisata	69. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Museum (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pengelolaan Goa (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Wisata Agro (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat atau Pengelolaan Objek Ziarah (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - kawasan pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Angkutan Jalan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Angkutan Wisata dengan Kereta Api (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) 	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
				<ul style="list-style-type: none"> - Angkutan Laut Wsata Dalam Negeri (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Angkutan Laut Internasional Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Agen Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Biro Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten /kota) - Restoran atau Rumah Makan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Jasa Boga (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Pusat Penjualan Makanan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Bar/Pub (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Kafe (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Hotel (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten / kota) - Pondok Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Bumi Perkemahan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Persinggahan Karavan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Vila (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten / kota) - Kondominium Hotel atau Apartemen Servis (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Rumah Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten /kota) 	

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
				<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Manajemen Hotel atau Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Sanggar Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Jasa Impresariat/Promotor (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Rumah Bilyar (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Lapangan Golf (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Gelanggang Bowling (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Gelanggang Renang (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Lapangan Sepak Bola/Futsal (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Lapangan Tenis (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Wisata Olahraga Minat Khusus (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Wisata Petualangan Alam (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Taman Bertema (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Taman Rekreasi (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Klub Malam atau Diskotik (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Karaoke (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Arena Permainan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) 	

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
				<ul style="list-style-type: none"> - Panti/Rumah Pijat (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Jasa Informasi Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Jasa Konsultan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Jasa Pramuwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Wisata Arung Jeram (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Wisata Selam (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Wisata Dayung, Wisata Selancar, dan Wisata Olahraga Tirta (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Wisata Memancing (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Dermaga Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Spa (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) - Lain-lain (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota) 	
XI.	Sektor Pendidikan	70. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta - pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta - pendidikan taman kanak-kanak swasta - pendidikan taman kanak-kanak luar biasa 	Dinas Pendidikan
		71. Izin Operasional Satuan	Izin Komersial / Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan kelompok bermain - pendidikan taman penitipan anak - pendidikan anak usia dini sejenis lainnya 	Dinas Pendidikan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
				<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta - pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta - pendidikan taman kanak-kanak swasta - pendidikan taman kanak-kanak luar biasa 	
		72. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial / Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan kelompok bermain - pendidikan taman penitipan anak - pendidikan anak usia dini sejenis lainnya - Pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta - pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta - pendidikan taman kanak-kanak swasta - pendidikan taman kanak-kanak luar biasa 	Dinas Pendidikan
XII.	Sektor Ketenagakerjaan	73. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha	Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSPTK
		74. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Non Usaha	Notifikasi RPTKA untuk lokasi Tenaga Kerja Asing berada di satu daerah kabupaten.	Dinas PMPTSPTK
XIII.	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	75. Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - KSP/KSPPS Primer (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota) - KSP/KSPPS Sekunder (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota) 	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		76. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten/Kota)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		77. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten/Kota)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		78. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial / Operasional	Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten/Kota)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Sektor Perizinan	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Kewenangan Daerah	SKPD TEKNIS
XIV.	Sektor Petanahan	79. Izin Lokasi	Komitmen Izin Usaha	Kabupaten	Bagian Perekonomian dan SDA
XV.	Lain-Lain	80. Izin Reklame	Izin Usaha	Kabupaten	Dinas PMPTSPK

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 18 TAHUN 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

DAFTAR NON PERIZINAN

No	Nama Nonperizinan	SKPD
1.	Kartu Pencari Kerja/ AK I	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
2.	Pelaporan Kartu Pencari Kerja /AK I	
3.	Rekomendasi Pembuatan Paspor Pekerja Migran Indonesia	

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dasar pemberian Rekomendasi :

1. Undang-Undang.....
2. Peraturan Pemerintah.....
3. Peraturan Menteri.....
4. Surat Permohonan.....

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

untuk mendirikan usaha :

Nama Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :

Rekomendasi ini diberikan untuk memperoleh :

1. Izin Usaha.
2. Izin Komersial/Operasional.
3. lain-lain yang diperlukan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal

KEPALAPERANGKATDAERAH

.....

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001